



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2021/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj Andi Rostinah binti Andi Massalinring, tempat dan tanggal lahir Jampu Serenge 31 Desember 1942, agama Islam, pendidikan terakhir , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bougenvile Blok B7, RT 001 RW 005, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurlinda binti R. Sumianto, tempat dan tanggal lahir Malino 03 Mei 1975, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Anggota Dewan pada DPRD Pangkep, bertempat tinggal di Jalan Bougenvile Blok B7, RT 001 RW 005, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri dan selaku wali dari seorang anak kandung yang masih di bawah umur yang bernama **A. Khasyi Quthbyzar AB bin Ir H Mulyadi Anwar, MM**, tempat dan tanggal lahir Makassar 10 Januari 2014, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Bougenvile Blok B7, RT 001 RW 005, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No. 0022Pdt.P/2020/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Fauzia Evita Ramdhana Nurfieana binti Ir H Mulyadi Anwar, MM, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 30 Januari 1997, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bougenvile Blok B7, RT 001 RW 005, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Nurul Deniza Alya Rultsani binti Ir H Mulyadi Anwar, MM, tempat dan tanggal lahir Makassar 04 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bougenvile Blok B7, RT 001 RW 005, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Achmad Luthfizar Lyanda Adiltsa bin Ir H Mulyadi Anwar, MM, tempat dan tanggal lahir Makassar 25 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bougenvile Blok B7, RT 001 RW 005, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor: 0046/Pdt.P/2021/PA.Pkj, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I Hj Andi Rostinah binti Andi Massalinring adalah Ibu kandung dari Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar (Almarhum) anak dari hasil pernikahan dengan seorang laki-laki bernama H. Anwar bin Beddu (Almarhum);
2. Bahwa H. Anwar bin Beddu (Almarhum) sudah meninggal terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 di rumah karena sakit;
3. Bahwa pada saat itu H. Anwar bin Beddu (Almarhum) meninggal dunia dalam keadaan agama Islam, tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
4. Bahwa Pemohon II Nurlinda binti R. Sumianto telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar pada Tanggal 02 Maret 1996 di Jalan Asoka, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan telah dikaruniai Empat orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Nurul Fauzia Evita Ramdhana Nurfieana binti Ir H Mulyadi Anwar, MM, umur 24 tahun;
 - 4.2. Nurul Deniza Alya Rultsani binti Ir H Mulyadi Anwar, MM, umur 20 tahun;
 - 4.3. Achmad Luthfizar Lyanda Adiltsa bin Ir H Mulyadi Anwar, MM, umur 18 tahun;
 - 4.4. A. Khasyi Quthbyzar AB bin Ir H Mulyadi Anwar, MM umur 7 tahun;Sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon
5. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar (almarhum) telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 di rumah sakit Siloam Makassar karena sakit;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat itu Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan agama Islam, tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk pengurusan dokumen pada Bank BRI, BNI, BUKOPIN, MANDIRI, MUAMALAT (Syariah);
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa dengan alasan pengajuan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene kiranya berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan H. Anwar bin Beddu (Almarhum) sudah meninggal terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014;
3. Menyatakan Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 Sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar sebagai berikut;
 - 4.1. Hj Andi Rostinah binti Andi Massalinring
 - 4.2. Nurlinda binti R. Sumianto
 - 4.3. Nurul Fauzia Evita Ramdhana Nurfieana binti Ir H Mulyadi Anwar, MM;
 - 4.4. Nurul Deniza Alya Rultsani binti Ir H Mulyadi Anwar, MM

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Achmad Luthfizar Lyanda Adiltsa bin Ir H Mulyadi Anwar, MM
- 4.6. A. Khasyi Quthbyzar AB bin Ir H Mulyadi Anwar, MM
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. H. Mulyadi Anwar, MM, dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tanggal 20 Juli 2020, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 09/Pem-KBN/KM/III/2021, atas nama Ir. H. Mulyadi Anwar, MM dikeluarkan oleh Lurah Bontoa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, tanggal 5 Maret 2021 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Bontoa dan Camat Minassatene, tanggal 8 Maret 2021, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Bontoa dan Camat Minassatene, Kabupaten Pangkep, tanggal 8 Maret 2021 (bukti P.4);

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Silsilah Keluarga Ir. H. Mulyadi Anwar, MM, tanggal 10 Maret 2021, diketahui dan ditandatangani Lurah Bontoa dan Camat Minasatene, Kabupaten Pangkep, tanggal 17 Juli 2014 (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 06/PEM-KBN/KM/III/2021 diketahui dan ditandatangani oleh An. Lurah Bontoa Sekertaris, Kecamatan Minasatene, Kelurahan Bontoa, Kabupaten Pangkep, tanggal 19 Maret 2021 (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Fauzia Evita Ramdhana "Nurfieana", Nomor 400/CS/DS/IV/VI/2000, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, Tanggal 23 Juni 2000 (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nurul Deniza Alya Rultsani "Nurzalyani", Nomor 936/CS/DS/IV/VII/2002, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, Tanggal 21 Juli 2002, (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Achmad Luthfizar Lyanda Adiltsa "Alfiantsa", Nomor 12236/CS/DS/II/XII/2003, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, tanggal 20 Desember 2003, (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. A. Khasyi Quthbyzar AB Nomor 7310-LT-30052014-0003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, Tanggal 30 Mei 2014, (bukti P.10);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yang masing-masing bernama :

1. **Hastuti binti Haya Sampara**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bayam No. 67,

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM yang merupakan ayah kandung para Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM telah menikah dengan perempuan bernama Nurlinda binti R. Sumianto dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Ir. H. Mulyadi Anwar, MM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM tidak mempunyai ahli waris yang lainnya lagi selain Para Pemohon tersebut, yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu bapak dari Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM sudah meninggal pada tahun 2014, karena sakit, dan Ibu Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM masih hidup sekarang sebagai Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM yang sudah meninggal dunia tersebut tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi dan pengurusan dokumen pada Bank BRI, BNI, BUKOPIN, MANDIRI, MUAMALAT (Syariah) atas nama Pewaris (Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar);

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar;

2. **Mujriah binti R. Sumianto**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Depsos Pangkep, bertempat tinggal di Jalan Asoka, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM yang merupakan ayah kandung para Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM telah menikah dengan perempuan bernama Nurlinda binti R. Sumianto dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Ir. H. Mulyadi Anwar, MM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM tidak mempunyai ahli waris yang lainnya lagi selain Para Pemohon tersebut, yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2014, karena sakit, dan Ibu Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM masih hidup sampai saat ini sebagai Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM yang sudah meninggal dunia tersebut tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi dan pengurusan dokumen pada Bank BRI, BNI, BUKOPIN, MANDIRI, MUAMALAT (Syariah) atas nama Pewaris (Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar);

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon tanggal 22 Maret 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah Pasal 49 huruf (b) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkajene berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar, yang telah meninggal dunia pada tanggal pada hari hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 karena sakit dan beragama Islam.

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 dan 286 R.Bg jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mempekuat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris (Almarhum Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar) membuktikan bahwa Pewaris semasa hidupnya telah menikah dan Pewaris adalah Kepala Keluarga dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris (Almarhum Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar), Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Pewaris (Almarhum Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar), membuktikan bahwa Pewaris (Almarhum Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar) telah meninggal dunia pada hari sabtu, 27 Februari 2021, karena sakit;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris membuktikan Pewaris (Almarhum Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar) selama hidupnya pewaris menikah 1 (satu) kali dengan Nurlinda binti R. Sumianto, dari Perkawinan Almarhum Risongko bin Suramin Maryono dengan Isterinya Nurlinda binti R. Sumianto dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu dan Pewaris telah meninggalkan ahli waris yang masih hidup berjumlah 5 (lima) orang yaitu Para Pemohon terdiri dari Nurlinda binti R. Sumianto (istri pewaris), Nurul Fauzia Evita Ramdhana Nurfieana binti Ir H Mulyadi Anwar, MM (anak kandung), Nurul Deniza Alya Rultsani binti Ir H Mulyadi Anwar, MM, (anak kandung), Achmad Luthfizar Lyanda Adiltsa bin Ir H Mulyadi Anwar, MM, (anak kandung), A. Khasyi Quthbyzar AB bin Ir H Mulyadi Anwar, MM, (anak kandung) dan Hj Andi Rostinah binti Andi Massalining (ibu kandung pewaris), yang kesemuanya sampai saat ini masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat pernyataan ahli waris atas nama Pemohon II, membuktikan bahwa Pemohon II merupakan istri dari Pewaris (Almarhum Ir. Mulyadi Anwar bin H. Anwar) dan ayah kandung dari Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V serta ayah kandung Pewaris (Almarhum Ir. Mulyadi Anwar bin H. Anwar) telah meninggal terlebih dahulu pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2021 dan masih memiliki ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, membuktikan bahwa Hj. Andi Rostinah merupakan ibu kandung dari Pewaris (Almarhum Ir. Mulyadi Anwar bin H. Anwar) yang berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pangkajene;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. P.8 dan P.9 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Nurul Fauzia Evita Ramdhana Nurfieana binti Ir H Mulyadi Anwar, MM., Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Deniza Alya Rultsani binti Ir H Mulyadi Anwar, MM, (anak kandung), Fotokopi kutipan akta kelahiran Achmad Luthfizar Lyanda Adiltsa bin Ir H Mulyadi Anwar, MM, (anak kandung), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A. Khasyi Quthbyzar AB bin Ir H Mulyadi Anwar, MM (anak kandung), membuktikan bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan anak kandung dari Pewaris sebagai suami (Ir. Mulyadi Anwar bin H. Anwar) dan istri (Nurlinda binti R. Sumianto);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Bahwa Pewaris yang bernama Almarhum Ir. Mulyadi Anwar bin H. Anwar, telah meninggal dunia pada hari sabtu, 27 Februari 2021, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

2.

Bahwa Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon, yang terdiri dari Nurlinda binti R. Sumianto, dari Perkawinan Almarhum Risongko bin Suramin Maryono dengan Isterinya Nurlinda binti R. Sumianto dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu dan Pewaris telah meninggalkan ahli waris yang masih hidup berjumlah 5 (lima) orang yaitu Para Pemohon terdiri dari Nurlinda binti R. Sumianto (istri pewaris), Nurul Fauzia Evita Ramdhana Nurfieana binti Ir H Mulyadi Anwar, MM (anak kandung), Nurul Deniza Alya Rultsani binti Ir H Mulyadi Anwar, MM, (anak kandung), Achmad Luthfizar Lyanda Adiltsa

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ir H Mulyadi Anwar, MM, (anak kandung), A. Khasyi Quthbyzar AB bin Ir H Mulyadi Anwar, MM, (anak kandung) dan Hj Andi Rostinah binti Andi Massalinring (ibu kandung pewaris), yang kesemuanya sampai saat ini masih hidup dan beragama Islam;

3.

Bahwa tidak ada ahli waris lainnya selain Para Pemohon, yang mana ahli waris tersebut tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tersebut, masing-masing, yang semuanya masih hidup dan beragama Islam adalah ahli waris dari Pewaris (Almarhum Ir. Mulyadi Anwar bin H. Anwar);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. Mulyadi Anwar bin H. Anwar sebagai Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan untuk keperluan administrasi dan pengurusan dokumen pada Bank BRI, BNI, BUKOPIN, MANDIRI, MUAMALAT (Syariah) atas nama Pewaris (Ir Mulyadi Anwar bin H. Anwar), maka permohonan Para Pemohon hanya dapat diperuntukkan sebagaimana maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pewaris (Ir. Mulyadi Anwar bin H. Anwar) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021 karena sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum Ir. H. Mulyadi Anwar, MM adalah:
 - 3.1 Hj Andi Rostinah binti Andi Massalining, (Ibu Kandung).
 - 3.2 Nurlinda binti R. Sumianto, (Istri).
 - 3.3 Nurul Fauzia Evita Ramdhana Nurfieana binti Ir H Mulyadi Anwar, MM, (anak kandung).
 - 3.4 Nurul Deniza Alya Rultsani binti Ir H Mulyadi Anwar, MM, (anak kandung)
 - 3.5 Achmad Luthfizar Lyanda Adiltsa bin Ir H Mulyadi Anwar, MM, (anak kandung)
 - 3.6 A. Khasyi Quthbyzar AB bin Ir H Mulyadi Anwar, MM (anak kandung)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan 16 Sya'ban 1442 Hijriyah. Oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI. dan Andi Tenri Sucia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 14 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ilyas, S.HI.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	650.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 13 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)